



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA
REPUBLIK INDONESIA**

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992**



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/19 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ser menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang tel memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP d SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indones sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organis dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentu dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomo 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomo 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum d kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi unt melaksanakan ketentuan diktum Pertama ba sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan bagi masing-masing propinsi dibebankan pada anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



NIP 130344753

MENGETAHUI
KEPALA SIMA NEGERI 1 PETANAHAN

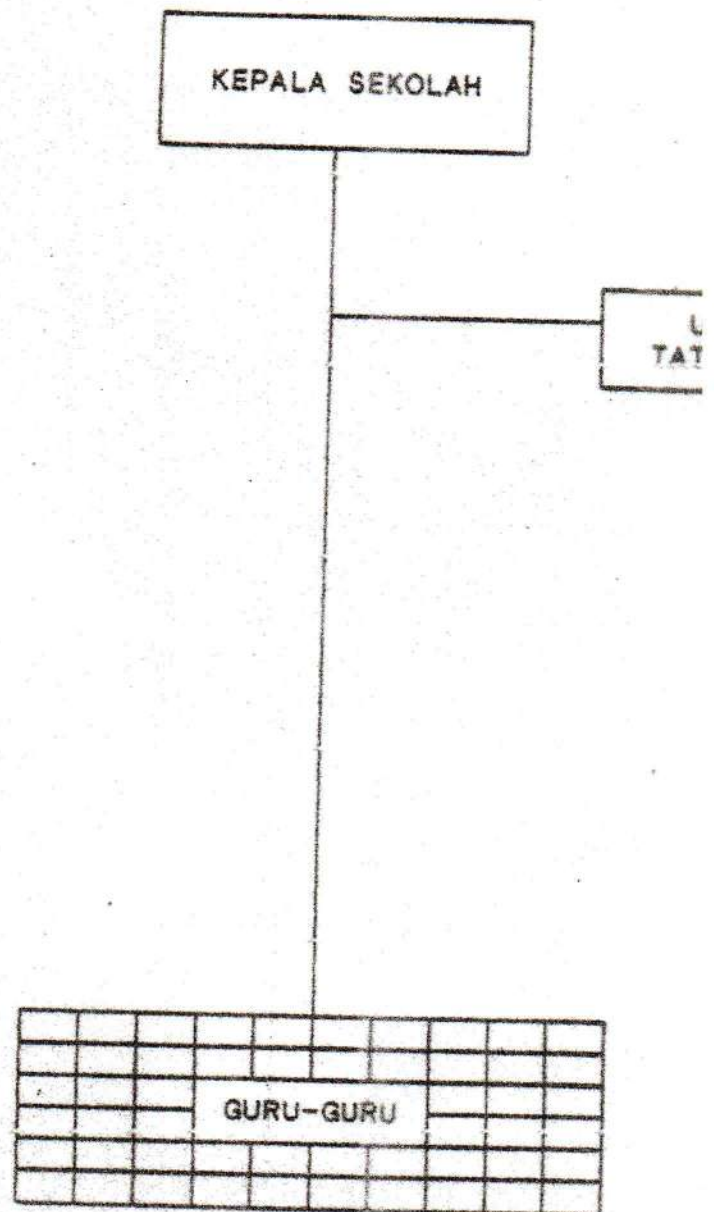
Dra. BARYATUN

Pembina

NIP. 19660308 200012 2 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Keb

ttd.

Fuad Hassan

2	3	4	5	6	7
	133. SMA Negeri 1 Kerjo	-	Kerjo	Kabupaten Karanganyar	
	134. SMA Negeri 1 Colomadu	-	Colomadu	Kabupaten Karanganyar	
	135. SMA Negeri 1 Pejagoan	-	Pejagoan	Kabupaten Kebumen	
	136. SMA Negeri 1 Petanahan	-	Petanahan	Kabupaten Kebumen	
	137. SMA Negeri 1 Ceper	-	Ceper	Kabupaten Klaten	
	138. SMA Negeri 1 Gebog	-	Gebog	Kabupaten Kudus	
	139. SMA Negeri 1 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pemalang	
	140. SMA Negeri 1 Grabag	-	Grabag	Kabupaten Purworejo	
	141. SMA Negeri 1 Kayen	-	Kayen	Kabupaten Pati	
	142. SMA Negeri 1 Kragan	-	Kragan	Kabupaten Rembang	
	143. SMA Negeri 1 Sale	-	Sale	Kabupaten Rembang	
	144. SMA Negeri 1 Mojolaban	-	Mojolaban	Kabupaten Sukoharjo	